



P U T U S A N

No: 134 / Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Darwan Lubis Als. Dawan;
Tempat Lahir : Balimbing;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/5 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belimbing Kec. Natal Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Pangkas;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan oleh;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/03/V/2012/Reskrim sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-24/N.2.28.8/Ep.2/06/2012 sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-9/N.2.28.8/Ep.2/06/2012 sejak tanggal 27 Juni 2012 s/16 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 03 Juli 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No 134/Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Nopan tertanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DARWAN LUBIS Als. DAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWAN LUBIS Als. DAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu
 - Uang kertas Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari
 - 18 (delapan belas) lembar tukaran Rp. 50.000,-;
 - 4 (empat) lembar tukaran Rp. 10.000,-;
 - 4 (empat) lembar tukaran Rp. 5.000,-;
 - 2 (dua) lembar tukaran Rp. 2.000,-;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit hp Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591;
- 1 (satu) buku erek-erek Joyoboyo;
- 1 (satu) buku tulis Donggero berisi tulisan nomor pasangan judi Kim dan bahasan judi Kim;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi Kim;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok surya berisi tulisan nomor judi kim;
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu

Bahwa dia terdakwa Darwan Lubis Als. Dawan pada hari Senin, tanggal 21 Mei tahun 2012 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Natal Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal dan tempat diatas terdakwa Darwan Lubis menerima uang pembelian dari pemasang dan mencatat nomor pasangan tersebut ke dalam handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada agen melalui sms dan menjemput hadiah dari agen dan membagikannya kepada pemasang yang menang hadiah yang diperoleh pemasang adalah jika pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan setelah uang penjualan diterima terdakwa dari pembeli terdakwa menyetorkan uang pembelian Kim kepada agen yang bernama Bowo dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 e KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa dia terdakwa Darwan Lubis Als. Dawan pada hari Senin, tanggal 21 Mei tahun 2012 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Natal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, "dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal dan tempat diatas terdakwa Darwan Lubis menerima uang pembelian dari pemasang dan mencatat nomor pasangan tersebut ke dalam handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada agen melalui sms dan menjemput hadiah dari agen dan membagikannya kepada pemasang yang menang hadiah yang diperoleh pemasang adalah jika pemasang membeli nomor pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan setelah uang penjualan diterima terdakwa dari pembeli terdakwa menyetorkan uang pembelian Kim kepada agen yang bernama Bowo dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : MARLIN HARAHP ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina saksi bersama Briptu Ganda Dedy Triawan telah menangkap terdakwa karena menuliskan nomor-nomor Kim di rumahnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi tentang terdakwa telah menuliskan nomor-nomor kim di Desa Balimbing kec. Natal kab. Madina lalu atas perintah Kapolsek Natal saksi bersama Briptu Ganda Dedy Triawan pergi ke rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi kim terdakwa kepada agen, 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok surya berisi nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi kim dari pemasang , 1 (satu) buku tulis merk Doggero berisi tulisan nomor-nomor pasangan judi kim dan bahasan-bahasan judi kim , 1 buku erek-erek merk Joyoboyo , 1 unit handphone merk Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591 dan uang sebanyak Rp. 964.000,- ;

- Bahwa setahu saksi permainan judi kim dilakukan dengan cara para pemasang mengirimkan nomor-nomor tebakannya ke nomor handphone terdakwa beserta dengan besarnya uang taruhan lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan para pemasang kepada agen/bandarnya dan apabila ada nomor tebakan para pemasang yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa yang mengantarkannya kepada pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari keseluruhan uang taruhan para pemasang judi kim;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi kim tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Saksi II : GANDA DEDY TRIAWAN ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina saksi bersama Briptu Marlin Harahap telah menangkap terdakwa karena menuliskan nomor-nomor Kim di rumahnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi tentang terdakwa telah menuliskan nomor-nomor kim di Desa Balimbing kec. Natal kab. Madina lalu atas perintah Kapolsek Natal saksi bersama Briptu Ganda Dedy Triawan pergi ke rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi kim terdakwa kepada agen, 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok surya berisi nomor pasangan judi kim dari pemasang , 1 (satu) buku tulis merk Doggero berisi tulisan nomor-nomor pasangan judi kim dan bahasan-bahasan judi kim , 1 buku erek-erek merk Joyoboyo , 1 unit handphone merk Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591 dan uang sebanyak Rp. 964.000,- ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kim dilakukan dengan cara para pemasang mengirimkan nomor-nomor tebakannya ke nomor handphone terdakwa beserta dengan besarnya uang taruhan lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan para pemasang kepada agen/



bandarnya dan apabila ada nomor tebakan para pemasang yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa yang mengantarkannya kepada pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari keseluruhan uang taruhan para pemasang judi kim;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi kim tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Natal karena menuliskan nomor-nomor tebakan judi kim di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor pasangan judi Kim , 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 dengan nomor Sim 087748156222 yang berisi nomor-nomor para pemasang judi Kim dengan jumlah uang taruhan yaitu dari Toni, Iwan dan Sehat dan di kolom berita terkirim terdapat nomor judi kim yang telah dikirim kepada agen atau Bandar atas nama Wandu serta uang sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomor judi kim ;
- bahwa terdakwa mengakui nomor-nomor pasangan judi kim yang terdapat di handphone milik terdakwa adalah untuk putaran hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 dengan keseluruhan uang taruhan sebesar Rp. 855.000,- dan para pemasang nomor-nomor judi kim tersebut adalah Toni, Sehat dan Iwan ;
- bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari keseluruhan uang taruhan para pemasang judi kim sedangkan terdakwa memberikan upah sebesar 5 % kepada Iwan dan sehat karena nomor-nomor tebakan judi kim yang diberikan kepada terdakwa berasal dari hasil pembelian para pemasang nomor tebakan kepada Iwan dan Sehat;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kim dilakukan dengan cara para pemasang menyebutkan nomor-nomor tebakan judi kim yang dipasang lalu terdakwa mencatat nomor-nomor tebakan para pemasang ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut beserta dengan besarnya uang taruhan lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan para pemasang kepada agen/bandarnya dan terdakwa mengetahui nomor tebakan yang keluar sebagai pemenang setiap putarannya dari agen atau terdakwa melihat di internet google melalui handphone ;

- Bahwa apabila ada nomor tebakan para pemasang yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa yang menjemput hadiahnya dari agen dan mengantarkannya kepada pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- akan mendapat hadiah Rp. 4.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan keseluruhan uang taruhan para pemasang kepada agen atau Bandar yang bernama Bowo dan Ulak ;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang pangkas sedangkan terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi Kim baru 1 minggu sebelum tertangkap dan hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi kim tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa ;

- Uang kertas Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari
 - 18 (delapan belas) lembar tukaran Rp. 50.000,-;
 - 4 (empat) lembar tukaran Rp. 10.000,-;
 - 4 (empat) lembar tukaran Rp. 5.000,-;
 - 2 (dua) lembar tukaran Rp. 2.000,-;
 - 1 (satu) unit hp Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591;
 - 1 (satu) buku erek-erek Joyoboyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis Donggero berisi tulisan nomor pasangan judi Kim dan bahasan judi Kim;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi Kim;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok surya berisi tulisan nomor judi kim;

Semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Natal karena terdapat nomor-nomor tebakkan judi kim di handphone milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor pasangan judi Kim , 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 dengan nomor Sim 087748156222 yang berisi nomor-nomor para pemasang judi Kim dengan jumlah uang taruhan yaitu dari Toni, Iwan dan Sehat dan di kolom berita terkirim terdapat nomor judi kim yang telah dikirim kepada agen atau Bandar atas nama Wandu serta uang sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomor judi kim ;
- bahwa terdakwa mengakui nomor-nomor pasangan judi kim yang terdapat di handphone milik terdakwa adalah untuk putaran hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 dengan keseluruhan uang taruhan sebesar Rp. 855.000,- dan para pemasang nomor-nomor judi kim tersebut adalah Toni, Sehat dan Iwan ;
- bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari keseluruhan uang taruhan para pemasang judi kim lalu terdakwa memberikan upah sebesar 5 % kepada Iwan dan sehat karena nomor-nomor tebakkan judi kim yang diberikan kepada terdakwa berasal dari hasil pembelian para pemasang nomor tebakkan kepada Iwan dan Sehat ;
- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara para pemasang menyebutkan nomor-nomor tebakkan judi kim yang dipasang lalu terdakwa mencatat nomor-nomor tebakkan para pemasang ke dalam handphone tersebut beserta dengan besarnya uang taruhan lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan para pemasang kepada agen/bandarnya dan terdakwa mengetahui nomor tebakkan yang keluar sebagai pemenang setiap putarannya dari agen atau terdakwa melihat di internet google melalui handphone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor tebakan para pemasang yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa yang menjemput hadiahnya dari agen dan mengantarkannya kepada pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- kalau dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pemasang membeli angka dengan memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila pembeli membeli nomor dengan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat untung sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila dengan harga Rp. 2.000,- akan mendapat hadiah Rp. 4.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan keseluruhan uang taruhan para pemasang kepada agen atau Bandar yang bernama Bowo dan Ulak ;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang pangkas sedangkan terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi Kim baru 1 minggu sebelum tertangkap dan hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis nomor-nomor judi kim tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 e KUHP yaitu

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tidak berhak ;
3. Unsur dengan sengaja mengadakan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah terdakwa Darwan Lubis Als. Dawan yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tidak Berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak adanya izin dari pihak/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Natal di rumahnya karena ditemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor pasangan judi Kim , 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 dengan nomor Sim 087748156222 yang berisi nomor-nomor para pemasang judi Kim dengan jumlah uang taruhan yaitu dari Toni, Iwan dan Sehat dan di kolom berita terkirim terdapat nomor judi kim yang telah dikirim kepada agen atau Bandar atas nama Wandu serta uang sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomor judi kim dan terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis Kim tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur tidak berhak telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan yang saling bersesuaian bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 21.15 Wib bertempat di Desa Balimbing kec. Natal Kab. Madina terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Natal karena ditemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor pasangan judi Kim , 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 dengan nomor Sim 087748156222 yang berisi nomor-nomor tebakkan para pemasang judi Kim yaitu Safarudin, Tohir, Yusran dan Tudin dengan jumlah uang taruhan dan di kolom berita terkirim terdapat nomor judi kim yang telah dikirim kepada agen atau Bandar atas nama Wandu serta uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan nomor judi kim dan terdakwa mengakui nomor-nomor pasangan judi kim yang terdapat di handphone milik terdakwa adalah untuk putaran hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 dengan keseluruhan uang taruhan sebesar Rp. 22.000,- karena sebagian pemasang masih hutang kepada terdakwa dan para pemasang nomor-nomor judi kim tersebut adalah Tohir, Yusran, Safaruddin dan Tudin ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai tukang tulis nomor-nomor tebakkan Kim baru seminggu ini dengan mendapat upah sebesar bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari keseluruhan uang taruhan para pemasang judi kim lalu terdakwa memberikan upah sebesar 5 % kepada Iwan dan sehat karena nomor-nomor tebakkan judi kim yang diberikan kepada terdakwa berasal dari hasil pembelian para pemasang nomor tebakkan kepada Iwan dan Sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis menilai unsur sengaja mengadakan permainan judi terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa , baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b KUHP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Uang kertas Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar tukaran Rp. 50.000, 4 (empat) lembar tukaran Rp. 10.000,-, 4 (empat) lembar tukaran Rp. 5.000,-, 2 (dua) lembar tukaran Rp. 2.000,-, Dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit hp Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591, 1 (satu) buku erek-erek Joyoboyo, 1 (satu) buku tulis Donggero berisi tulisan nomor pasangan judi Kim dan bahasan judi Kim, 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi Kim, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bekas bungkus rokok surya berisi tulisan nomor judi kim Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam operasi memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARWAN LUBIS Ais. DAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Uang kertas Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari
- 18 (delapan belas) lembar tukaran Rp. 50.000,-;
- 4 (empat) lembar tukaran Rp. 10.000,-;
- 4 (empat) lembar tukaran Rp. 5.000,-;
- 2 (dua) lembar tukaran Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit hp Nokia type 5310 dengan nomor Sim 087891363591;
- 1 (satu) buku erek-erek Joyoboyo;
- 1 (satu) buku tulis Donggero berisi tulisan nomor pasangan judi Kim dan bahasan judi Kim;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan jumlah setoran uang hasil penjualan nomor judi Kim;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok surya berisi tulisan nomor judi kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI , SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal dan
dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD RIZALI, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH.,M.Hum.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)